**PERTANGGUNGJAWABAN MAHASISWA PENGGUNA JASA PENULISAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Vicky Senja Pradani1 Yati Vitria, S.H., M.H2**

Fakultas Hukum Universitas Gresik

**E-mail:** **vickysenjapradani@gmail.com1****yativitria31@gmail.com****2**

**ABSTRAK**

Harapan terhadap peran pendidikan belum dapat tercapai dengan cara optimal, mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) sangat merugikan kualitas pendidikan. Tindakan tersebut melawan kejujuran intelektual dengan maksud menyesatkan, mencari keuntungan dari institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan gelar akademik dengan cara melawan hukum. Tindakan tersebut merupakan kejahatan akademik dan kebohongan besar dalam dunia pendidikan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dari permasalahan yaitu : 1) Apakah ada unsur pidana pada mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi ?; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi ?. Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendektanan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tindakan mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi masuk dalam unsur tindak pidana penipuan yaitu, tindakan mahasiswa yang dengan sengaja meminta orang lain mengerjakan tugas telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan dalam Buku II Bab XXV Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni secara melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik, yang telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam tindak pidana penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

**Kata Kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengguna Jasa Karya Ilmiah, Pertanggungjawaban Mahasiswa.**

***ABSTRACT***

*Expectations for the role of education cannot be achieved optimally, students who use scientific writing services (Thesis) are very detrimental to the quality of education. This action is against intellectual honesty with the aim of misleading, seeking profit from the institution where he studied to hand over academic degrees in a way that is against the law. This action is an academic crime and a big lie in the world of education. In writing this research, the authors raised the following problems: 1) Is there a criminal element in students who use the services of writing scientific papers (Thesis) in Higher Education ?; and 2) How is the legal responsibility for students who use the services of writing scientific papers (Thesis) in Higher Education?. In this study the authors used normative legal research by using statutory approaches, conceptual approaches and historical approaches. The results of this study indicate that the actions of students who use the services of writing scientific papers (Thesis) in Higher Education are included in the elements of criminal acts of fraud, namely, the actions of students who deliberately ask other people to do assignments have fulfilled the elements in criminal acts of fraud in Book II Chapter XXV The provisions of Article 378 of the Criminal Code, namely unlawfully by deception, series of lies, and moving the institution where he studied to hand over something to him in the form of an academic degree, which has fulfilled the subjective and objective elements in the criminal act of fraud with a prison sentence of up to - four years in length.*

***Keywords: Criminal Code, Users of Scientific Work Services, Student Responsibility.***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Perguruan Tinggi adalah satuan penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai tingkat lanjut dari jenjang pendidikan formal menengah, ini sesuai dengan pengertian Perguruan Tinggi menurut Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “Berdasarkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang mengeluarkan surat edaran pada tanggal 13 Juni 2019 kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia Negeri maupun Swasta yang berisi kewajiban menulis karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah sebagai suatu syarat kelulusan bagi mahasiswa S1,S2, dan S3.”[[1]](#footnote-1) Pencapaian tertinggi sebagai mahasiswa yang mengambil program studi S1 yaitu dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah, yaitu skripsi mengenai bidang kajian ilmu yang diambilnya.

Mahasiswa menggunakan berbagai cara dan strategi yang dilakukan dalam proses penyelesaian skripsi, mulai dengan pendekatan *interpersonal* pada dosen pembimbing maupun dosen penguji, mengambil dan menyalin dari penelitian dan skripsi terdahulu, sampai dengan cara menggunakan jasa pembuatan skripsi atau yang biasa dikenal dengan istilah joki skripsi. Kecurangan seperti perjokian dalam pembuatan skripsi terjadi ketika mahasiswa merasa tidak cukup mampu untuk menyelesaikan tugas penulisan skripsi secara mandiri. Sedangkan tindakan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan budaya akademik. Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, menyebutkan Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menghasilkan karya ilmiah.

Bila mahasiswa yang menyatakan skripsi itu dibuatnya sendiri, akan tetapi pada kenyataannya mahasiswa meminta orang lain untuk membuatkannya maka perbuatan itu sebenarnya dapat dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi bukan hasil dari penulisan sendiri, akan tetapi mahasiswa mengaku bahwa itu hasil karyanya merupakan tindakan yang salah, karena mahasiswa sudah melakukan penipuan. Penipuan sendiri telah diatur dalam Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau mengahapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya paling empat tahun. “Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada atau belum ada aturannya.”[[2]](#footnote-2)

Dalam proses belajar mengajar terkadang terdapat mahasiswa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran akademik. “*Opzet* ialah kesengajaan yang mencakup tiga tingkat (*gradatie)*, yaitu, sengaja sebagai niat, sengaja akan keharusan atau kepastian dan sengaja akan sadar akan kemungkinan *(dolus eventualis).*”[[3]](#footnote-3) Sepeti dengan sengaja menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Tindakan tersebut jelas melawan kejujuran intelektual, yang berakibat melawan kebenaran materiil atau kejujuran intelektual. Jika banyaknya mahasiswa yang melakukan tindakan menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi, maka semua pihak akan tertipu oleh kebenaran karya sesungguhnya. Oleh karena itu, harus adanya tolak ukur mendasar dalam mempertanyakan kejujuran intelektual.

“Intelektual adalah mereka yang berani berbicara tentang kebenaran dan mengungkap kebohongan.”[[4]](#footnote-4) Apabila dilihat dari kode etik mahasiswa yang ada di setiap Universitas, menggunakan jasa penulisan skripsi atau perjokian skripsi merupakan pelanggaran yang berat bagi mahasiswa. Jasa joki skripsi ini sudah berkembang menjadi jasa joki skripsi *partnership*. Tipe-tipe seperti inilah yang menjadikan sulit untuk diberikan sanksi, sebab jasa tipe yang seperti ini justru memberikan bimbingan terhadap mahasiswa dan terlibat langsung dalam pembuatan karya ilmiah skripsi tersebut, menyebabkan begitu besarnya kontribusi yang diberikan oleh joki skripsi dibandingan dengan mahasiswanya sendiri.

Harapan yang begitu besar terhadap peran strategis pendidikan masih belum dapat tercapai dengan maksimal, dengan adanya kasus perjokian tersebut yang menyebabkan mahasiswa dengan mudah membeli suatu karya ilmiah skripsi, karena perilaku inilah yang menyebabkan melemahnya karakter mahasiswa dan mencerminkan kerusakan moral. Maka mahasiswa disebut sebagai aktor yang memanfaatkan tindakan menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi. Mahasiswa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh jasa pembuatan karya ilmiah skripsi, untuk memenuhi kewajiban pendidikannya. Hal tersebut tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, jika tetap dibiarkan maka akan menyebabkan tindakan yang berkelanjutan dan akan sangat merugikan pada kualitas pendidikan.

Kebijakan untuk penerapan sanksi yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi yang dilakukan mahasiswa, ini membutuhkan kajian terhadap materi tindak pidana penipuan yang mana mahasiswa telah melakukan kebohongan dalam mengerjakan skripsinya. Penanggulangan penerapan hukum pidana perlu memperhatikan unsur yang termasuk dalam kategori pemidanaan sehingga dapat memformulasikan suatu aturan perundang-undangan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana penipuan. Tindakan seperti ini yang jelas-jelas memiliki konsekuensi hukum, tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Inilah yang mendasari penulis untuk meneliti tentang Pertanggungjawaban Mahasiswa Pengguna Jasa Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Di Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Rumusan Masalah**

1. Apakah ada unsur pidana pada mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi ?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, di dapatkan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui adanya unsur pidana bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah (Skripsi) di Perguruan Tinggi.

**Metode Penelitian**

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban yang relevan atas rumusan

masalah yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini adalah suatu penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, penelitian hukum normatif ini juga mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum atau *legal Issue* yang ada.
2. Pendekatan: Di dalam penelitian hukum itu terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi

 dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan yang digunakan peneliti untuk penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Sejarah (*historical approach*).

1. Metode Pengumpulan Data: Mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder kemudian di inventaris dan diklafikasi dikumpulkan menggunakan sistem kartu (*card system*) melalui penelaah buku, catatan, melakukan pencarian mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian yang di lakukan melalui media daring, bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, dari buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan makalah sebagai penunjang dalam penelitian yang ada kaitanya dengan pertanggungjawaban hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa penulisa karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi.
2. Teknik Analisa Data: Teknik analis yang sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan penelitian bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi dan penemuan hukum, kemudian di analisa untuk mendapatkan kejelasan penelitian, kemudian diambil kesimpulan.

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Hukum Pidana**

 “Pengertian hukum menurut kamus istilah hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dalam menentukan tingkah laku manusia dilingkungan masyarakat, dibuat oleh penguasa atau badan-badan resmi yang berwajib.”[[5]](#footnote-5) “Rumusan mengenai pengertian hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor doktor W.L.G Lemaire yang menyatakan, hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.”[[6]](#footnote-6) “Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan mengenai aturan atau ketentuan hukum perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan terdapat aturan pidananya.”[[7]](#footnote-7) Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan suatu dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan suatu perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, atau yang dilarang, yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

1. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
2. Menentukan dengan cara bagaimana penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas dapat dikatakan, bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

**Pengertian Tindak Pidana**

“Pengertian tindak pidana menurut kamus istilah hukum adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”[[9]](#footnote-9) Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit.* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut, maka timbulah berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. “Simons merumuskan *strafbaarfeit*, sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”[[10]](#footnote-10) Maka dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

**Unsur Tindak Pidana**

Unsur tindak pidana merupakan bagian-bagian dari tindak pidana yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi terlebih dahulu unsur unsur tindak pidana. Menurut D. Simons unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Ketentuan Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup orang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).[[11]](#footnote-11)

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. “Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana, perbuatan, kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif.”[[12]](#footnote-12)

“Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”[[13]](#footnote-13)

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan

* + - 1. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Ketentuan Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[[14]](#footnote-14)

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Ketentuan Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Ketentuan Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[[15]](#footnote-15)

**Hak Cipta**

Hak cipta di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 1 angka 1 Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan dengan menyebutkan atau mencantumkan sumbernya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Karya cipta merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh orang yang disebut pencipta. Pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi menurut Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan untuk mengetahui siapa pencipta atas suatu ciptaan maka hal tersebut dapat ditentukan dengan cara yaitu orang yang namanya :

1. Disebut dalam ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang hak cipta adalah seorang pencipta sebagai pemegang hak cipta dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis jika mahasiswa telah mengakui hasil ciptaan yang dibuat oleh pemberi jasa penulisan karya ilmiah, maka mahasiswa tersebut dapat dikatakan sudah melakukan tindakan penipuan, dikarenakan mahasiswa tidak mencantumkan hasil karya pemikiran orang lain yang diakuinya sebagai hasil karyanya sendiri.

**Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan telah diatur pada Buku II Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang dikenal sebagai penipuan yang di rumuskan di dalam Ketentuan Pasal 378 sampai dengan Ketentuan Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.“Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tipu berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur bohong, palsu, dan sebagainya, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, kecoh.”[[16]](#footnote-16) Sedangkan tipu daya menurut “kamus istilah hukum adalah akal cerdik atau muslihat yang dapat memikat atau memasukkan perangkap orang yang dituju itu.”[[17]](#footnote-17)

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penipu melakukan perbuatanya dengan cara seperti merayu orang agar menyerahkan benda, membuat utang. atau menghapus piutang, dengan maksud mau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, cara yang digunakan antara lain nama palsu, keadaan palsu, kecerdikan tipu daya cerita atau kalimat dusta. Menurut Moeljatno penipuan adalah siapa saja dengan tujuan mau untung sendiri atau untuk pihak lain yang bertentangan hukum, menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu daya, kalimat bohong, menyuruh pihak lain agar memberikan suatu benda kepadanya, agar memberikan utang atau menghapus piutang, dipenjara karena penipuan paling lama empat tahun. Menurut R. Sugandhi penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu Muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu atau keadaan palsu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, dan rangkaian kebohongan seperti susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.[[18]](#footnote-18) Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut dapat diartikan dari pengertian penipuan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang sengaja dibuat untuk melakukan tipu daya, tipu muslihat, kecerdikan, kepandaian, kelihaian, serangkaian kata-kata atau kalimat bohong, sehingga orang tertarik dan mengikuti ajakan atau arahannya, dan menyerahkan barang atau jasa, dengan sengaja mendapatkan keuntungan sedemikian rupa dengan cara yang tidak wajar.

**Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Dalam rumusan Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau mengahapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Terdapat unsur subjektif dan unsur objektif dapat dirumuskan sebagai berikut :

* + - 1. Unsur subjektif

Tujuan atau maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum.Kesengaja untuk menipu mempunyai tujuan agar orang lain terpengaruh supaya menyerahkan barang, memberi utang, menghapus utang, kepada seorang penipu. “Unsur kesengajaan dalam penipuan Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat unsur objektif dan subjektif, salah satunya adalah unsur objektif yaitu membujuk seseorang untuk menyerahkan barang dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata bohong dan tipu muslihat.”[[19]](#footnote-19) Berkaitan dengan unsur objektif yaitu membujuk dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *deelneming* yang artinya menyertai atau penyertaan telah diatur dalam Ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat lima peranan pelaku :

* + - * 1. Orang yang melakukan (*pleger*);
				2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
				3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
				4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*); dan
				5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

Unsur subjektif dalam penipuan yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

* + - 1. Unsur Objektif

Unsur perbuatan menggerakan *bewegen* atau membujuk orang. Unsur menggerakan dalam pengertian sebagai suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain. Seperti menggunakan salah satu upaya untuk menipu dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu daya, dan kata-kata bohong.

Nama Palsu.

 “Menggunakan identitas bukan nama sendiri dan menggunakan nama pihak lain, dan memakai identitas nama yang bukan dimiliki, termasuk dalam penggunaan nama palsu atau dapat juga menyamarkan nama sebenarnya sehingga orang lain tidak mengenal identitas aslinya.”[[20]](#footnote-20)

Keadaan Palsu.

 Penggunaan keadaan palsu merupakan pernyataan atau penyampaian seseorang kepada orang lain seakan-akan benar, namun pada kenyataannya tidak benar sehingga dapat mengecoh seseorang yang berpotensi sebagai korban.

* + 1. Tipu Muslihat.

Tipu muslihat adalah suatu perbuatan seseorang yang melahirkan kepercayaan, keyakinan, atau kebenaran sesuatu sehingga orang lain menjadi terperdaya atau terbujuk. Perbuatan tipu muslihat yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan.

* + - * 1. Rangkaian Kata-Kata Bohong.

Rangkaian kata kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan seakan-akan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Misalnya seorang mahasiswa menyampaikan bahwa hasil penulisan skripsi itu merupakan hasil karya tulisnya namun dalam kenyataan penulisan skripsi tersebut hasil dari penulisan orang lain. Perbuatan merayu, membujuk, menggerakkan pihak lain untuk memberikan suatu barang dalam pengertian hukum pidana adalah melakukan perbuatan dengan cara yang bertentangan dengan hukum sehingga pelaku baik sendiri atau bersama-sama orang lain, baik secara sendiri dan terpisah atau secara bersamaan dengan menggunakan pengaruh kepintaran dan tipu daya atau kelicikannya sehingga menuruti dan mengikutinya untuk berbuat sesuatu demi kepentingannya sendiri.[[21]](#footnote-21)

**Unsur Pidana Mahasiswa Yang Menggunakan Jasa Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Di Perguruan Tinggi**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, bahwa Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi adalah perbuatan yang melanggar nilai kejujuran, hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah, dimana mahasiswa telah melanggar Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah menyatakan bahwa Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah meliputi, kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Pada dasarnya penggunaan jasa penulisan karya ilmiah skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa, tidak ada peraturan yang membahas tentang hal tersebut, akan tetapi penggunaan jasa penulisan karya ilmiah skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa adalah perbuatan yang melanggar nilai kejujuran akademik yang bertentangan dengan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana berasaskan nilai kejujuran. Bukan lagi plagiasi yang dibahas, akan tetapi dasar dari perbuatan mahasiswa tersebut yang telah membohongi, dengan rangkaian kebohongan dan melakukan penipuan dengan menggunakan nama palsu, untuk melekatkan nama pada skripsinya, yang dalam kenyataannya skripsi tersebut bukan hasil ciptaannya, bukan lagi keaslian karya dan buah pikirnya sendiri.

“Menurut Andi Hamzah, rangkaian kebohongan yang dimaksud adalah sebagai upaya penipuan.”[[22]](#footnote-22) Mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah skripsi tidak mencantumkan keaslian sumber karya skripsinya, dimana perbuatan mahasiswa tersebut sudah menipu.

Tindakan mahasiswa yang meminta orang lain mengerjakan tugas telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan dalam Buku II Bab XXV Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau tipu daya, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik. Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, karangan perkataan bohong tidak cukup dengan satu kata bohong, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Hal tersebut yang mendasari unsur tindak pidana penipuan diatur dalam Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara yuridis delik penipuan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok dalam tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

“Unsur subjektif merupakan suatu kesengajaan yang dilakukan dengan maksud menipu, supaya hasil ciptaan karya itu seolah-olah milik orang yang namanya terletak pada hasil karya tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.”[[23]](#footnote-23)

“Sedangkan unsur objektif yaitu dengan keadaan palsu atau martabat palsu, dengan menggunakan nama palsu untuk mengubah tanda asli dalam hasil kesusastraan, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang atau memberi hutang.”[[24]](#footnote-24) Dalam artian mahasiswa telah dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat seakan hasil karya tulis ilmiah skripsinya adalah benar hasil dari penulisnya dengan maksud menguntungkan dirinya agar instansi menyerahkan gelar akademiknya. Mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah skripsi tersebut merupakan perbuatan disengaja, melakukan tindakan kesengajaan pelaku penipuan, secara teori mencakup makna menghendaki dan mengetahui.

“Makna dari menghendaki atau mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan mahasiswa sejak dari awal memang ditujukan untuk bermaksud menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan puitang kepadanya (pelaku delik).”[[25]](#footnote-25) Mengetahui atau menyadari bahwa yang dilakukan mahasiswa tersebut digunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.”[[26]](#footnote-26)

“Mengacu pendapat R. Soesilo, mahasiswa yang meminta orang lain untuk mengerjakan tugas akhirnya telah memenuhi unsur-unsur dalam Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni secara melawan hukum dengan tipu daya, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademi.”[[27]](#footnote-27)

**Pertanggungjawaban Pidana**

“Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing disebut *teorekenbaaedheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pemidanaan dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.”[[28]](#footnote-28) Pertanggungjawaban pidana, adalah suatu syarat yang diperlukan si pelaku harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus memiliki kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku.

“Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsep berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana meliputi ketidakmampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf”[[29]](#footnote-29) Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep utama yang dikenal dengan istilah nama ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut dengat istilah *mens rea*. *“*Landasan pokok doktrin *mens rea* adalah terdapat suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat.”[[30]](#footnote-30) “Dalam hal ini, kesalahan merupakan titik sentral dari adanya pertanggungjawaban pidana sehingga pertanggungjawaban pidana hanya ada apabila telah terjadi suatu perbuatan berupa adanya kesalahan, baik itu kesengajaan maupun kelalaian, sebab dengan kesalahan yang dilakukan seseorang.”[[31]](#footnote-31)

“Pertanggungjawaban pidana berfungsi menghubungkan antara kesalahan dan pidana, asas tiada pidana tanpa kesalahan yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat dijabarkan menjadi tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dan tiada pidana tanpa pertanggungjwaban pidana.”[[32]](#footnote-32) Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. “Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subyektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai nilai moral yang dilanggarnya.”[[33]](#footnote-33)

**Kesengajaan dan Kealpaan**

Sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Frank teori membayangkan adalah manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.[[34]](#footnote-34) Maka dapat dikatakan sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut. Kealpaan atau culpa merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan suatu yang terjadi karena kebetulan.

1. Kesengajaan

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesengajaan adalah direncanakan dan diniatkan secara kebetulan.”[[35]](#footnote-35) Kesengajaan memiliki tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya dibagi menjadi tiga, yaitu :

Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidswustzijn)

Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij noodzakelijkheids)

1. Kealpaan

“Kealpaan atau culpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaa, yaitu kurang berhati-hati akibat yang tidak sengaja terjadi.”[[36]](#footnote-36) Maka dapat dikatakan, pada umumnya tindak pidana berunsur kesengajaan. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan meskipun telah mengetahui atau menduga akibatnya.

“Menurut Moeljatno terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.”[[37]](#footnote-37)

Berdasarkan dari pengertian kealpaan diatas maka dapat dikatakan bahwa culpa adalah jika keadaan batin seorang pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, atau teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Dalam kealpaan, pada diri seorang pelaku sama sekali memang tidak terdapat niat atau kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, pelaku tetap dipersalahkan atas terjadinya suatu perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut.

**Delik Kecurangan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan curang*.* Dalam Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik pokok, artinya semua jenis delik penipuan berikutnya bertumpu pada bagian inti pasal ini yang berbunyi : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Andi Hamzah, barangsiapa merupakan subjek dan bagian inti delik penipuan adalah :

Dengan maksud untuk menguntungan diri sendiri atau orang lain;

Secara melawan hukum;

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;

Menggerakkan orang lain; dan

Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya untuk memberi utang atau menghapus piutang.[[38]](#footnote-38)

Maka ada maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud oogmerk. “Andi Hamzah berpendapat bahwa perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu.”[[39]](#footnote-39)

“Dibelakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan, kemudian ditambah lagi dengan kata jasa sebagai objek penipuan.”[[40]](#footnote-40)

Dalam Ketentuan Pasal 379 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut Andi Hamzah, barangsiapa merupakan subjek dan bagian inti delik adalah :

* + 1. Menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan mebeli barang-barang;
		2. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya; dan
		3. Memastikan penguasa barang-barang itu untuk diri sendiri atau orang lain.[[41]](#footnote-41)

 Dalam Ketentuan Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah :
	1. Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan mal sud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi; dan
	2. Barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama at.au tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar- benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
2. Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas. Menurut Andi Hamzah, barangsiapa merupakan subjek dan bagian inti delik adalah :

Menaruh suatu nama atau tanda secara palsu;

Diatas atau didalam suatu hasil kesussastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan atau memalsukan nama atau tanda asli;

Dengan maksud supaya orang mengira, bahwa barang itu benar-benar hasil orang yang sama, atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau didalamnya tadi;

Dengan sengaja

Menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia

Yang didalam atau diatas telah ditaruh nama atau tanda palsu atau nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu.[[42]](#footnote-42)

“Delik ini dipakai sebagai delik penipuan hak cipta dan delik hak cipta adalah delik aduan. Delik ditujukan bukan kepada penulis atau orang seni, tetapi kepa damereka yang menjual hasil pekerjaan itu. Dalam hal ini, yang akan dilindungi disini adalah pembelinya.”[[43]](#footnote-43)

**Teori Pertanggungjawaban Pidana**

 Pertanggungjawaban pidana mengandung sifat pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan sebagai fungsi preventif. Pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan tentunya akan berkaitan dengan teori-teori pemidanaan. Pemidanaan sebagai suatu konklusi dari tujuan hukum pidana, yaitu untuk menentukan seseorang dipidana atau tidak dipidana. “Pemidanaan dari pertanggungjawaban pidana, yaitu pertanggungjawaban pidana adalah sebagai dasar untuk menentukan pemidanaan.”[[44]](#footnote-44) Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan mens rea juga dapat diartikan sebagai suatu pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu.

“Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu.”[[45]](#footnote-45) Pertanggungjawaban yang demikian cenderung bersifat sengaja, karena mensyaratkan perbuatan itu dilakukan secara sadar dalam bentuknya sebagai kesengajaan atau kealpaan. “Suatu kesalahan merupakan mens rea, karena mengandung pikiran yang sadar dalam melakukan suatu perbuatan, atau dapat pula sebagai suatu kesadaran untuk memilih satu perbuatan dari beberapa alternatif perbuatan.”[[46]](#footnote-46)

“Untuk menilai kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dengan cara melihat dari aspek pihak pembuat sebagai penilaian subjektif, yaitu dengan melihat keadaan mental pembuat, serta dengan menilai bagaimana cara perbuatan yang dilakukan oleh pembuat.”[[47]](#footnote-47) Dari tinjauan teori moral, dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat pada sisi perbuatan yang salah dan merupakan kesalahan pada pembuatnya mens rea dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, juga termasuk melihat adanya keadaan mental mental state pembuat sebagai orang yang mampu betanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab. Keadaan mental, bentuk bentuk kesalahan atau kesengajaan dan kealpaan serta ada atau tidak adanya alasan pemaaf harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

**Tidak Adanya Alasan Pemaaf Dan Pembenar**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perbedaan yang menjadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. “Dari penelitian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.[[48]](#footnote-48)

“Kata pidana dalam frasa peniadaan pidana, para ahli hukum pidana menghubungkan dengan istilah pemidanaan, sehingga peniadaan pidana mempunyai pengertian pembuat tidak dipidana”[[49]](#footnote-49)

* + 1. Alasan Pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf termasuk alasan pembenar sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawab pidana. Dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan psikis pembuat. Maka dalam keadaan-keadaan psikis tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.

Adapun alasan pemaaf yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum pidana yang terdiri dari :

1. Ketidakmampuan bertanggungjawab, dimana telah dijelaskan di dalam Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit penyakit tidak dipidana.
2. *Overmacht* atau daya paksa, dimana telah dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
3. Perbuatan karena menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang, dimana telah dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Hubungan antara alasan pemaaf dengan kesalahan adalah apabila terdapat alasan pemaaf akan mengakibatkan tidak tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.

* + 1. Alasan Pembenar

Alasan pembenar atau dasar pembenar merupakan alasan yang menghapuskan dari perbuatan. Dengan ini alasan pembenar selalu berhubungan dengan perbuatan. Meskipun perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi dengan terdapat alasan pembenar akan mengakibatkan perbuatan itu dibenarkan.

Alasan pembenar yang diatur di dalam Undang-Undang Hukum pidana yang terdiri dari :

1. *Overmacht* atau daya paksa, dalam Ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
2. Pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
3. Perbuatan yang menjalankan perintah undang-undang, dalam Ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang undang, tidak boleh dihukum.
4. Perbuatan karena menjalankan perintah jabatan yang sah, dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diperbolehkan oleh penguasa yang berwenang, atau kewajiban yang dilaksanakan pada peraturan yang berlaku, tidak boleh dihukum.

“Alasan pembenar menyebabkan sifat melawan hukum menjadi hilang, karena alasan pembenar berbeda dengan alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang berujung pada pemaafannya pembuatnya.”[[50]](#footnote-50) Pada prinsipnya alasan pembenar bukan menghilangkan sifat melawan hukum nya perbuatan yang tercantum dalam rumusan tindak pidana. “Alasan pembenar adalah menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum yang bukan hanya sebagai unsur tindak pidana, baik unsur diam-diam atau unsur yang secara tegas tercantum dalam rumusan tindak pidana.”[[51]](#footnote-51)

**Kecurangan Akademik Di Perguruan Tinggi**

Pendidikan Tinggi memiliki tujuan dalam Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan :

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penanaman kejujuran yang dilakukan disetiap jenjang pendidikan, diharapkan mampu menjadi langkah pencegahan terkait adanya tindakan kecurangan yang akan terjadi. Namun dalam kenyataannya di Indonesia, masih terjadi banyak praktik-praktik kecurangan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan *academic fraud.* Kecurangan akademik atau juga disebut *academic fraud* secara istilah merupakan perilaku ketidakjujuran yang terjadi dilingkungan akademik. “*Academic fraud* adalah berbagai cara yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk berbuat kecurangan yang berasal dari perbuatan tidak jujur sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pemahaman dalam menilai maupun menginterpretasikan sesuatu.”[[52]](#footnote-52) Kecurangan akademik merupakan tindakan atau perbuatan yang mencerminkan tidak adanya nilai-nilai keadilan dan mengabaikan nilai kejujuran serta pelanggaran terhadap aturan. Dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana berasaskan nilai kejujuran dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh sivitas Akademika. Kecurangan akademik dapat diartikan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja seperti bentuk perilaku pelanggaran terhadap atauran dalam menyelesaikan tugas dengan tidak jujur atau berbohong, seperti menggunakan jasa joki skripsi, termasuk didalamnya mencontek, plagiarisme, mencuri dan memalsukan sesuatu yang berkaitan dengan akademik untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya.[[53]](#footnote-53) Maka dapat dikatakan kecurangan akedemik merupakan tindakan yang tidak dibenarkan atau dilarang dalam lingkungan sivitas akademika, yang dimana dilakukan dengan sengaja oleh mahasiswa. Seperti kecurangan meminta pihak lain untuk mengerjakan tugas, dengan cara menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi, dimana perbuatan tersebut telah melanggar kode etik dalam Perguruan Tinggi. Yang seharusnya dalam Ketentuan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimana mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik. Menurut pendapat Lambert, Hogan, dan Barton, kecurangan akademik terdiri dari empat aspek utama, yaitu sebagai berikut:

1. Menggunakan alat ataupun bahan yang tidak sah pada setiap kegiatan akademik. Aspek ini meliputi penggunaan alat dan bahan yang dilarang dan tidak diizinkan, seperti pada pengerjaan tugas maupun pada saat ujian berlangsung.
2. Fabrikasi informasi, referensi atau hasil. Hal ini termasuk juga memalsukan keterangan ataupun informasi, sumber, maupun hasil seperti hasil penelitian dan lain sebagainya, dalam proses pengerjaan kegiatan akademik.
3. Membantu memfasilitasi atau memberi keleluasaan pada siswa lain untuk melakukan tindakan kecurangan akademik. Seperti membiarkan siswa lain berbuat curang ataupun dengan sengaja membantu untuk berbuat kecurangan.
4. Plagiarisme. Plagiasi meliputi penggunaan ide tanpa izin, menjiplak hasil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karyanya, ataupun mengutip tanpa menyertakan sumber kutipan.[[54]](#footnote-54)

Mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi, dapat dikatan telah melakukan kecurangan yang telah disampaikan oleh Lambert, Hogan, dan Barton, yang mana mahasiswa telah melakukan fabrikasi informasi dan plagiasi yang termasuk didalamnya perbuatan kebohongan. Kecurangan menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi yang didalamnya terdapat unsur fabrikasi informasi dan plagiasi yang disampaikan oleh Lambert, Hogan, dan Barton sejalan dengan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah mengatakan bahwa :

* + 1. Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
		2. Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
		3. Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 huruf c merupakan perbuatan:

Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;

Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan

Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

* + 1. Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
1. Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
2. Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
3. Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
	* 1. Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu: dan
		2. Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 9 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Tindakan kecurangan yang telah disampaikan oleh Lambert, Hogan, dan Barton yang sejalan dengan peraturan dalam menghasilkan karya ilmiah. Maka, dapat dikatakan bahwa mahasiswa melakukan perbuatan kecurangan tersebut dengan sadar dan dengan kesengajaan dalam melakukan tindakan menggunakan jasa penulisan karya ilmiah skripsi.

**Pertanggungjawaban Hukum Bagi Mahasiswa Yang Menggunakan Jasa Penulisan Karya Ilmiah Skripsi Di Perguruan Tinggi**

Mahasiswa yang dengan sengaja melakukan penipuan dengan menggunakan jasa penulisan orang lain, maka dapat dikatakan juga mahasiswa mampu bertanggungjawab akan perbuatannya karena dilakukan dengan sadar. “Orang yang berkemampuan bertanggung jawab mengetahui apa yang sedang dilakukannya, dan diangkat mempunyai kesengajaan terhadap hasil atau akibat perbuatanya sesuai dengan yang terjadi atau sesuai dengan kemungkinan terjadinya.”[[55]](#footnote-55) Dengan kata lain mahasiswa menyadari bahwa perbuatannya tidak dibenarkan atau melanggar hukum.

“Kesengajaan atau *opzet* ini pantas mendapatkan hukuman pidana karena orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja, yang mana telah memenuhi unsur tindak pidana yaitu perbuatan dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan, dan perbuatan itu melanggar hukum”[[56]](#footnote-56)

Mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah skripsi memiliki konsekuensi hukum tertuang dalam Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang jika terbukti karya ilmiah tersebut merupakan jiplakan, maka gelar akademiknya akan dicabut, dan diancam dengan pidana paling lama dua tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta. Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional saja, tindakan tersebut turut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serupa dengan tindak pidana pemalsuan surat, sebab hasil yang didapat dari tindakan tersebut adalah surat kelulusan atau ijazah yang merupakan hasil dari tindakan tidak jujur, perilaku yang menipu. Mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah skripsi dapat dikategorikan dalam delik kecurangan, yang mana kecurangan tersebut untuk menguntungkan dirinya agar mendapat gelar dan ijazah. Ijazah yang didapat memang asli, namun pada prosesnya termasuk dalam kategori palsu. Dengan pendekatan hukum pidana, dapat dilihat prosesnya, bukan hanya hasil. Karena proses menghasilkan ijazah, termasuk bagian dari tindak pidana. Tindakan tersebut merupakan kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsekuensi yang dimaksud adalah jerat pidana pada Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Semua yang terlibat dalam proses tersebut dikatakan sebagai penipu. Ketentuan Pasal 378 *juncto* Pasal 52 *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56, baik pelaku langsung, peserta, maupun pelaku pembantu bisa terjerat. Semua yang terlibat dalam proses pengerjaannya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diduga membuat atau membantu membuat surat palsu dapat dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Beradasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Tindakan mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah skripsi di Perguruan Tinggi masuk dalam unsur tindak pidana penipuan yaitu, tindakan mahasiswa yang dengan sengaja meminta orang lain mengerjakan tugas telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan dalam Buku II Bab XXV Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni secara melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik, yang telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam tindak pidana penipuan.
	* + - 1. Pertanggungjawaban pidana yang ditanggung mahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah skripsi, yaitu jerat pidana Ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Semua yang terlibat dalam proses tersebut dikatakan sebagai penipu. Ketentuan Pasal 378 *juncto* Pasal 52 *juncto* Pasal 55 *juncto* Pasal 56, baik pelaku langsung, peserta, maupun pelaku pembantu bisa dijerat.

**Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengaturkhusus mengenai penggunaan jasa penulisan karya ilmiah secara eksplisitdan aplikatif yang didalamnya mencakup mulai dari ketentuan umumhingga sanksi yang diterapkan apabila menggunakan jasa penulisan karyailmiah di Perguruan Tinggi.

2. Perlu adanya pembaruan mengenai pengawasan plagiasi sehinggamahasiswa pengguna jasa penulisan karya ilmiah skripsi dapatmempertanggungjawababkan perbuatannya, tidak hanya dilakukanpengukuran terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, akan tetapisebelum merujuk unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terlebihdahulu harus dilihat kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa* yangdilakukan oleh mahasiswa. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapatpermasalahan atau kendala yaitu tentang cara pembuktiannya.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

*Alhamdulillahhirobbilalamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta. Terima kasih kepada Keluarga Tercinta, Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019, Seluruh Keluarga Besar Universitas Gresik, para Dosen di lingkungan Fakultas Hukum atas dedikasih, perjuangan, dan tekad untuk mencetak generasi penerus yang berguna bagi masyarkat, serta nusa dan bangsa.Diharapkan dari hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat baik dari kalangan akademis maupun pihak pihak yang terkait objek yang penulis teliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Alfitra, “*Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*”, Cetakan Ke-1, Raih Asa Sukses, Depok, 2012.

Ali, Mahrus, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana”,* Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Chandra, Tofik Yanuar, “*Hukum Pidana”*, Cetakan Ke-1, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.

Darmaningtyas, Ki*, “Pendidikan Rusak-Rusakan Edisi Revisi”*, Cetakan Ke-1, Buku Bijak, Yogyakarta, 2022.

Farid, Zainal Abidin, “*Hukum Pidana*” 1, Cetakan Ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Gunadi, Ismu dan Joaedi Efendi, *“Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Cetakan ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Hamzah, Andi, “*Hukum Pidana* *Indonesia”*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Hamzah, Andi “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*”, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Huda, Chairul, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan Ke-6, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Lamintang, P.A.F, Francicus Theojunior Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”,* Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana”*, Cetakan Ke-9, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

Muntaha, “*Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*”, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Ningsih, Dwi Wachidiyah, “*Hukum Pidana*”, Cetakan Ke-1, LP2i Press, Surabaya, 2015.

Prasetyo, Teguh, “*Hukum Pidana Edisi Revisi”*, Cetakan ke-10, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

Podjodikoro, Wirjono, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*”, Cetakan Ke-5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Purwoleksono, Didik Endro, “*Hukum Pidana”*, Cetakan ke-1, Airlangga Universitas Press (AUP), Surabaya, 2014.

Rusianto, Agus, “*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya”*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Sari, Ade Risna et al., “*Tindak Pidana Dalam KUHP*”, Cetakan Ke-1, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, h. 19.

Syamsu, Muhammad Ainul, “*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum*, Cetakan Ke-2, Prenadamedia Group, Depok, 2016.

Viswandro, “*Kamus Istilah Hukum Sumber Rujukan Peristilahan Hukum”,* Cetakan Ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

Wahyuni, Fitri, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Cetakan Ke-1, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017.

**Skripsi**

Siagian, Nora Gus Tyara Br, “*Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022.

**Jurnal Hukum**

Mulyadi, Dudung, “*Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, 2017.

Nursani, Rahmalia, “*Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Dimensi Fraud Diamond*”, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

**Media Daring**

J.P. Arsyad, Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penipuan*,* JP-Arsyad (Online), 27 Maret 2021, <https://jp-arsyad.com/unsur-unsur-dalam-tindak-pidana-penipuan/>

Kartini Laras Makmur, Hati-Hati Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain, Hukum Online, 12 Oktober 2017, https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati--ini-konsekuensi-hukum-jika-tugas-akhir-dikerjakan-orang-lain-lt59df058f16fc3

KBBI daring, 2012, https://kbbi.web.id/tipu.

KBBI daring, https://kbbi.web.id/sengaja

LLDIKTI8, Edaran : Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, 2019, [https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/06/13/edaranpublikasi-karya-ilmiah-program-sarjana-program-magister-dan program-doktor/](https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/06/13/edaranpublikasi-karya-ilmiah-program-sarjana-program-magister-dan%20program-doktor/)

Muchlisin Riadi, Kecurangan Akademik-Pengertian, Aspek, Bentuk, dan Faktor yang Mempengaruhi, 16 Oktober 2021, <https://www.kajianpustaka.com/2021/10/kecurangan-akademik.html>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

 Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

1. LLDIKTI8, “Edaran:Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor”, 2019, <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/06/13/edaran-publikasi-karya-ilmiah-program-sarjana-program-magister-dan-program-doktor/>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Pidana”*, Cetakan Ke-1, Airlangga Universitas Press (AUP), Surabaya, 2014, h. 63. [↑](#footnote-ref-2)
3. Chomsky Di Kutip dari Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia”,* Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 421. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ki Darmaningtyas*, “Pendidikan Rusak-Rusakan Edisi Revisi”*, Cetakan Ke-1, Buku Bijak, Yogyakarta, 2022, h. 163. [↑](#footnote-ref-4)
5. Viswandro, “*Kamus Istilah Hukum Sumber Rujukan Peristilahan Hukum”*, Cetakan Ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, h. 105. [↑](#footnote-ref-5)
6. P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”,* Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana Edisi Revisi”*, Cetakan ke-10, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, h. 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, h. 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Viswandro, *Op. Cit*., h. 169. [↑](#footnote-ref-9)
10. P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, *Op. Cit*., h. 183. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tofik Yanuar Chandra, “*Hukum Pidana”*, Cetakan Ke-1, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h. 43. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, h. 45. [↑](#footnote-ref-12)
13. P.A.F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, *Op. Cit*., h. 192. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
16. KBBI daring, 2012, https://kbbi.web.id/tipu. [↑](#footnote-ref-16)
17. Viswandro, *Op. Cit*., h. 170. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ade Risna Sari et al., “*Tindak Pidana Dalam KUHP”*, Cetakan Ke-1, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, h. 19. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ismu Gunadi dan Joaedi Efendi, *“Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Cetakan ke-2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 145. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ade Risna Sari *Op. Cit*.*.h.19* [↑](#footnote-ref-20)
21. Ade Risna Sari et al., *Op. Cit*., h. 21.

*.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Andi Hamzah, “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*”, Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 100. [↑](#footnote-ref-22)
23. Dudung Mulyadi, “*Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Ciamis, 2017, h. 214. [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid,* h. 212. [↑](#footnote-ref-24)
25. J.P. Arsyad, “Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penipuan”, JP-Arsyad (Online), 27 Maret 2021, https://jp-arsyad.com/unsur-unsur-dalam-tindak-pidana-penipuan/ [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-26)
27. Kartini Laras Makmur, “Hati-Hati Ini Konsekuensi Hukum Jika Tugas Akhir Dikerjakan Orang Lain”, Hukum Online, 12 Oktober 2017, https://www.hukumonline.com/berita/a/hati-hati--ini-konsekuensi-hukum-jika-tugas-akhir-dikerjakan-orang-lain-lt59df058f16fc3 [↑](#footnote-ref-27)
28. Dwi Wachidiyah Ningsih, “*Hukum Pidana*”, Cetakan Ke-1, LP2i Press, Surabaya, 2015, h. 111. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muntaha, “*Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapus Pidana*”, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 216. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muntaha, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-30)
31. Muntaha, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Ainul Syamsu, “*Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum”*, Cetakan Ke-2, Prenadamedia Group, Depok, 2016, h. 72. [↑](#footnote-ref-32)
33. Agus Rusianto, “*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya”*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.h. 14. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ali, Mahrus, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana”,* Cetakan Ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.h.174. [↑](#footnote-ref-34)
35. KBBI daring, https://kbbi.web.id/sengaja [↑](#footnote-ref-35)
36. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*., h. 72. [↑](#footnote-ref-36)
37. Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Cetakan Ke-9, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2018. h. 217. [↑](#footnote-ref-37)
38. Andi Hamzah, *Loc. Cit.* [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid*, h. 103. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*, h. 104. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid,* h. 137. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-45)
46. Agus Rusianto, *Op. Cit*., h. 138. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*, h. 140. [↑](#footnote-ref-47)
48. Alfitra, “*Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*”, Cetakan Ke-1, Raih Asa Sukses, Depok, 2012, h. 55. [↑](#footnote-ref-48)
49. Agus Rusianto, *Op. Cit*., h. 160. [↑](#footnote-ref-49)
50. Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Cetakan Ke-6, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.h. 121. [↑](#footnote-ref-50)
51. Agus Rusianto, *Op. Cit*., h. 202. [↑](#footnote-ref-51)
52. Rahmalia Nursani, “*Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa Dimensi Fraud Diamond*”, *Jurnal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2014, h. 3. [↑](#footnote-ref-52)
53. Nora Gus Tyara Br. Siagian, “*Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa”*, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022, h. 22. [↑](#footnote-ref-53)
54. #  Muchlisin Riadi, “*Kecurangan Akademik-Pengertian, Aspek, Bentuk, dan Faktor yang Mempengaruhi*”, 16 Oktober 2021, https://www.kajianpustaka.com/2021/10/kecurangan-akademik.html

 [↑](#footnote-ref-54)
55. Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana*” 1, Cetakan Ke-5, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 268. [↑](#footnote-ref-55)
56. Fitri Wahyuni, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Cetakan Ke-1, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, h. 71. [↑](#footnote-ref-56)